



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2024/PA.Bi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boyolali yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman sesuai KTP di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, sekarang berdomisili di Dukuh Besuki RT 005 RW 003 Desa Tanduk, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Budi Wirawan, S.H. dan R. Didik Kusumo Darmanto, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Dsn. Kliteh RT 005 RW 001 Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, dengan domisili elektronik pada alamat email: kusumodidik9@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2023, sebagai Penggugat; melawan

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Joko Mardiyanto. S.H., M.H. dan Slamet Tri Raharjo, S.H., M.H., keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Polo No. 12 Kebonso, Pulisen, Boyolali, dengan domisili elektronik pada alamat email: triendhol@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 April 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boyolali secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor: 396/Pdt.G/2024/PA.Bi dan perbaikan gugatan tertanggal 22 April 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 24 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXXXXXX, sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: XXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXX;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama XXXXXXXXXX lahir di Boyolali pada tanggal 13-02-2021 dan 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama XXXXXXXXXX yang lahir di Boyolali pada tanggal 09-09-2022;
4. Bahwa selama pernikahan Tergugat bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu dan Penggugat mempunyai usaha sendiri di rumah orang tua Tergugat dengan membuka salon kecantikan;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berjudi, mabuk mabukan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mempunyai tanggungjawab pada keluarga, dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2023 Penggugat (istri) beserta anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan hidup berpisah dengan Tergugat selama bulan September 2023 sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Boyolali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;

Hlm. 2 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat beberapa kali membujuk Penggugat dan Tergugat supaya mau tinggal bersama akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak pernah mau untuk tinggal bersama di rumah penggugat atau Tergugat;

8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah sejak awal September 2023 sampai dengan saat gugatan ini diajukan kurang lebih selama 6 bulan telah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lahir batin lagi. serta tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

9. Bahwa sebagai seorang suami ternyata Tergugat telah lalai menjalankan kewajibannya, dan hal ini jelas melanggar amanah sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (1) yang menyebutkan: Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adalah berdasarkan hukum pula bilamana Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kepada Pengadilan Agama Boyolali dan telah pula memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Kompilasi hukum Islam di Indonesia pasal 116 huruf f;

11. Bahwa pada dasarnya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karenanya sudah sepatutnya pula, apabila Pengadilan Agama Boyolali menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Boyolali c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat XXXXXXXXXX Terhadap

Hlm. 3 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



diri penggugat XXXXXXXXXX;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada kuasa hukum masing-masing dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat mengajukan perkara ini secara elektronik dan Tergugat pada persidangan telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik (elitigasi);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan bantuan Mediator Dinar Afif Atifah Hadi, S.H., M.H, C.Me. sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 17 April 2024 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian baik melalui sidang perdamaian maupun mediasi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsvensi tertanggal 22 April 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan cerai Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa prinsipnya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya, Penggugat sebelum bercerai masih berkomunikasi baik bahkan setelah pengajuan cerai juga masih komunikasi dengan baik.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita No. 2 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX, sampai Mei 2023, setelah itu bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di XXXXXXXXXX, sampai bulan Januari 2024.

Hlm. 4 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat No. 4 yang benar Tergugat bekerja sebagai peternak dan berdagang ayam yang memiliki penghasilan cukup, di samping ada tambahan dari Penggugat dalam usaha salon kecantikan sehingga terhadap kebutuhan rumah tangga tercukupi dan tidak menjadikan kondisi rumah tangga tidak tenteram.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat posita No. 5 yang benar Tergugat tidak pernah bermain judi, justru yang berjudi itu Penggugat dengan cara bermain judi online, Tergugat pernah diberi tahu cara-caranya oleh Penggugat namun Tergugat tidak terpengaruh, Tergugat tidak pernah mabuk-mabukan karena Tergugat menyadari tidak baik untuk kesehatan, dan Tergugat memiliki tanggungjawab memberikan nafkah yang cukup, Tergugat tidak pernah meninggalkan Penggugat kecuali bekerja dan ketika akan pergi selalu ijin Penggugat.

Bahwa Tergugat setelah pindah tempat tinggal di Besuki Tanduk Ampel Boyolali, kalau siang Tergugat bekerja beternak dan memelihara ayam di rumah orang tua Tergugat karena ayam dan kandang ada di rumah orang tua Tergugat.

Bahwa Tergugat belum pernah marah-marah dalam rumah tangganya, yang menjadikan Tergugat bingung yaitu ketika dalam hidup berumah tangga tidak ada masalah namun Penggugat mengajukan cerai dengan alasan yang dibuat-buat seolah ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Bahwa fakta-fakta tersebut oleh Tergugat disampaikan di hadapan mediator, dan Penggugatpun mengiyakan atau membenarkan artinya dalil gugatan Penggugat posita No. 5 tersebut tidak benar dan haruslah ditolak.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat posita No. 6 adalah tidak benar karena pada bulan September 2023 Penggugat, Tergugat dan kedua anaknya baru saja menempati rumah keluarga Penggugat secara bersama-sama di Besuki Tanduk Ampel Boyolali, baru pada pertengahan bulan Januari 2024 Tergugat tidak diperkenankan pulang ke rumah bersama tersebut dengan alasan karena Tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya padahal di

Hlm. 5 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



rumah orang tuanya tersebut Tergugat bekerja beternak dan memelihara ayam.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah pada bulan Januari 2024 dan sampai sekarangpun masih kadang datang ke rumah tinggal Penggugat namun tidak lagi menginap karena Peggugat tidak memperbolehkan.

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat baru 4 (empat) bulan berpisah dan yang tidak berkomunikasi sama sekali baru sejak awal bulan Maret 2024 sehingga kondisi rumah tangga tersebut jauh dari apa yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam (KHI) yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang dipertegas dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 point C rumusan hukum kamar Agama tentang hukum perkawinan poin b (1) dan b. (2) yang berbunyi :

Poin (1); perkara perceraian dengan alasan suami atau isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dana atau bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami atau isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan.

Poin (2): perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan.

Atas dasar hukum tersebut bila disandingkan dengan permasalahan atau dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran maka unsur di atas tidak ada satupun yang terpenuhi sehingga layaklah gugatan Penggugat untuk ditolak.

7. Bahwa dalil Penggugat posita No. 7 adalah tidak benar karena Tergugat selalu datang untuk bertempat tinggal bersama dengan Penggugat namun justru Penggugat tanpa alasan yang jelas selalu menghindari Tergugat, keluarga Penggugat belum sekalipun berusaha membujuk atau berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Hlm. 6 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



8. Bahwa dalil Penggugat posita No. 8 adalah tidak benar karena antara Penggugat dengan Tergugat baru pada pertengahan bulan Januari 2024 berpisah, Tergugat tidak diperkenankan pulang ke rumah bersama tersebut dengan alasan karena Tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya padahal di rumah orang tuanya tersebut Tergugat bekerja beternak dan memelihara ayam.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah baru pada bulan Januari 2024 dan sampai sekarang baru selama 4 (empat) bulan, Tergugat masih kadang datang ke rumah tinggal Penggugat namun tidak lagi menginap karena Peggugat tidak memperbolehkan, dari fakta yang ada sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih bisa diupayakan hidup rukun sehingga tujuan hidup *sakinah mawaddah warahmah* bisa tercapai.

9. Bahwa dalil Penggugat posita No. 9 adalah dasar hukum yang benar namun hal tersebut tidak berlaku bagi Tergugat karena Tergugat selalu membimbing hidup Penggugat, dan dalil tersebut sepertinya tidak nyambung dengan dasar atau dalil-dalil gugatan Penggugat.

10. Bahwa dalil Penggugat posita No. 10 dan 11 bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat secara jelas unsur-unsur dalam perselisihan dan pertengkaran tidak terpenuhi sehingga wajib untuk ditolak, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dirukunkan kembali.

11. Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut mendasarkan pada fakta kehidupan rumah tangga yang sebenarnya didukung bukti-bukti yang akurat sehingga apabila disandingkan dengan dalil gugatan Penggugat pada PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo KHI pasal 116 huruf (f) adalah tidak selaras, untuk itu sudah selayaknya gugatan cerai Penggugat untuk ditolak.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban kami dalam konvensi di atas mohon dianggap termuat kembali dalam rekonvensi ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Hlm. 7 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



2. Dalam gugatan Rekonvensi ini Penggugat supaya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) anak bernama:

- a) XXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 13 Pebruari 2021;
- b) XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Boyolali, tanggal 9 September 2022;

anak tersebut sekarang ini diasuh oleh Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada awal menikah memiliki kepribadian yang baik karena sering menjalankan sholat, ketika di rumah dan bepergian selalu berhijab dan berperilaku sopan, menghargai Penggugat sebagai suaminya dan menyayangi anak-anaknya.

5. Bahwa dalam perkembangan waktu, kepribadian dan perilaku Tergugat Rekonvensi menjadi berubah drastis dari yang baik menjadi suatu kebiasaan yang buruk sehingga tidak lagi menjadi cerminan atau contoh bagi anak-anaknya, hal yang berubah dan menjadikan perilaku tersebut tidak baik seperti:

- a) Tidak lagi menjalankan sholat;
- b) Tidak lagi berhijab;
- c) Tubuh bertato dan pada daun telinga dipenuhi dengan beberapa anting-anting.
- d) Rambut seringkali dirubah warna aslinya sehingga terlihat warna-warni yang tidak mencerminkan sebagai seorang ibu yang baik.
- e) Memiliki kebiasaan merokok di hadapan dan atau sekitar anaknya sehingga tidak menjadi contoh yang baik dan mengganggu kesehatan anak.
- f) Seringkali minum-minuman keras di hadapan anak.
- g) Dalam kehidupan sehari-hari anak seringkali tidak dipedulikan layaknya anak seperti tidak peduli apakah anak tersebut makan atau



belum, mandi atau belum, yang penting dipegangi / diberi mainan handphone, baru ketika anak menangis kelaparan baru dipedulikan.

Tergugat Rekonvensi seringkali pergi tanpa alasan yang jelas untuk beberapa hari, anak-anak hanya dititipkan kepada penitipan anak ketika dalam keadaan tersebut Pengugat Rekonvensi berusaha untuk mengambil namun Tergugat Rekonvensi tidak memperbolehkannya.

h) Tergugat Rekonvensi setuju untuk anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa dengan alasan sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi berkeinginan menyelamatkan anak dari dampak kebiasaan buruk Tergugat Rekonvensi sebagai ibunya, bilamana dibiarkan berlarut-larut maka akan membawa dampak buruk terhadap anak berkaitan dengan mental, kesehatan dan masa depan anak.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyadari adanya ketentuan normatif dalam pasal 105 huruf (a) yang berbunyi: "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya "

Namun demikian bila dihubungkan dengan kondisi dan keadaan anak yang sering kali ditelantarkan oleh ibunya/Tergugat Rekonvensi dan perilaku Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat dijadikan cerminan ibu yang baik maka layak bila anak-anak tersebut dipelihara atau diasuh oleh Penggugat Rekonvensi demi menjaga akhlaq anak dan keberlangsungan masa depan anak yang lebih baik.

8. Bahwa untuk menguatkan apa yang menjadi dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi maka nanti akan kami sampaikan bukti-bukti dihadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. .

Dalam Rekonvensi:

Hlm. 9 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

2. Menyatakan secara hukum hak asuh anak bernama:

a) XXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 13 Pebruari 2021;

b) XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Boyolali, tanggal 9 September 2022;

oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik sekaligus jawaban rekonvensi tertanggal 6 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Dalam Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Cerai dan selanjutnya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini.

2. bahwa tidak benar sepenuhnya jawaban yang disampaikan oleh Tergugat dalam Konvensi pada dalil poin ke-3 (tiga) bahwa yang sebenarnya mulai pindah ke rumah Penggugat pada bulan Juni 2023 dan pisah ranjang mulai bulan September 2023, sehingga apabila Tergugat dalam konvensi menyatakan baru pindah rumah di rumah Penggugat di XXXXXXXXXX, pada bulan Januari sangatlah tidak konsisten di mana jawaban Tergugat berubah-ubah karena pada saat ditanya di muka sidang di awal persidangan sebelum berpisah di bulan Oktober 2023 di mana alasan tersebut diutarakan agar gugatan dianggap prematur/gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Poin C Rumusan Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan Point b (1) dan b (2);

Hlm. 10 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. bahwa jawaban yang disampaikan oleh Tergugat pada dalil point ke-4 (empat) bahwa Tergugat bekerja sebagai peternak dan berdagang ayam yang memiliki penghasilan yang cukup adalah tidak benar bahwa Tergugat hanya memelihara ayam yang biasanya dipergunakan untuk ikut judi sabung ayam, dan untuk pemenuhan hidup keluarga dan kebutuhan anak anak Penggugat yang memenuhi semuanya dari hasil usaha salon kecantikan yang dikelola dan jalankan oleh Penggugat sendiri, bahwa Tergugat juga sering berhutang untuk judi dan apabila ada penagih yang datang ke rumah Tergugat tidak mau menemui sehingga Penggugat yang menemui penagih tersebut juga membayar hutang Tergugat.

Bahwa Tergugat pernah mengajak anak pertama Penggugat dan Tergugat ke tempat judi dan menurut Penggugat tidak sepantasnya orang tua mengajak anak yang masih balita ke tempat-tempat seperti itu;

4. bahwa pada jawaban Tergugat poin 5 (lima) Pengugat secara tegas menolak jawaban Tergugat, bahwa sekali lagi Tergugat pernah diutarakan di saat ditanya majelis pada saat awal persidangan bahwa Tergugat memang sering judi online akan tetapi dalam pengakuannya Tergugat sering diisi atau diberi Top Up saldo oleh Penggugat, di mana Penggugat melakukan Top Up judi online karena permintaan Tergugat karena apabila tidak dipenuhi Tergugat akan marah sehingga untuk menghindari cekcok tersebut Penggugat melakukan Top Up saldo judi online Tergugat, maka sangatlah jelas apabila Tergugat membalikkan fakta yang sebenarnya;

5. bahwa atas jawaban Tergugat poin 6 (enam) seperti yang diutarakan Penggugat pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) dan sampai saat ini Penggugat memberikan kesempatan dan waktu yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bisa menemui dan melepas kangen pada buah hati Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mau atau tidak akan memberikan waktu kepada Tergugat kalau di saat menemui anak anak hanya untuk bertengkar karena Penggugat kasihan akan psikologis anak-anak apabila melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan adu mulut di hadapan kedua buah hati Penggugat dan Terggugat. Dan sekali lagi

Hlm. 11 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



Penggugat tegaskan bahwa sebenarnya sudah mulai pindah ke rumah Peggugat pada bulan Juni 2023 dan mulai pisah ranjang dan tidak satu rumah mulai September 2023;

6. bahwa atas jawaban Tergugat poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) bahwa memang benar sejak pisah ranjang pada bulan September 2023 Tergugat memang sering datang ke rumah Peggugat akan tetapi pada saat Tergugat datang sering terjadi cekcok dan adu mulut dengan Peggugat hal ini lah yang membuat Peggugat menghindar tidak mau menemui Tergugat, dan keluarga Peggugat beberapa kali membujuk Peggugat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi Peggugat tidak mau karena tabiat Tergugat yang suka berjudi dan mabuk-mabukan dan sering marah apabila keinginannya tidak dipenuhi sehingga lalai akan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya bertanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga dan apabila di pertahankan pun sudah tidak bisa lagi bisa harmonis sehingga tidak akan tercapai rumah tangga yang damai sebagai mana tujuan perkawinan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

7. bahwa dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya memutarbalikkan fakta dan keadaan yang sebenar benarnya dan penggugat tetap pada gugatangnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat dalam rekonvensi menolak dengan tegas seluruh jawaban dan dalil-dalil gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh Peggugat dalam rekonvensi kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat dalam Rekonvensi akui;

2. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan rekonvensi posita 3 (tiga) dan posita 4 (empat) yang diajukan oleh Peggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi tidak keberatan;

3. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan rekonvensi posita 5 (lima) poin a, b, c, e yang diajukan oleh Peggugat dalam Rekonvensi, sangatlah mengada-ada bahwa sebelum menikah dan sesudah menikah

Hlm. 12 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



Penggugat dalam Rekonvensi sudah mengetahui dan tahu kebiasaan Tergugat yang memang kadang-kadang tidak memakai hijab, merokok, dan Peggugat dalam Renkonvensipun tahu dan mengetahui hal tersebut sejak masih berpacaran bahkan Peggugat dalam Rekonvensi sama sekali tidak pernah sholat;

Dalil posita huruf f bahwa yang sering minum-minuman keras adalah Peggugat Rekonvensi dan sering apabila ada sisa sehabis minum-minum dengan teman-teman Peggugat dalam Rekonvensi dibawa pulang ke rumah dan diminum di rumah;

Dalil posita huruf g sangatlah tidak benar dan mengada-ada, justru yang sering tidak memperdulikan anak adalah Peggugat dalam rekonvensi di mana Peggugat dalam rekonvensi sering keluar rumah hingga larut malam bahkan tak jarang sampai dini hari, bahwa Tergugat dalam rekonvensi hanya bekerja di rumah menjalankan usaha salon kecantikan dan pada saat ada customer anak masih bersama Tergugat dalam renkonvensi di rumah bersama dengan pengasuhnya dan masih bisa diawasi oleh Tergugat dalam rekonvensi;

Dalil posita huruf h tidaklah benar seperti yang termuat di atas bahwa Tergugat dalam rekonvensi mempunyai usaha salon kecantikan di mana sesekali Tergugat dalam rekonvensi diminta melakukan perawatan di rumah customer dan Tergugat dalam rekonvensi tidak pernah meninggalkan anak sampai berhari-hari tetapi hanya beberapa jam saja dan anak anak juga dirumah bersama pengasuh anak di rumah dan tak jarang orang tua Tergugat dalam rekonvensi ikut membantu menemani dan mengawasi anak-anak Tergugat dalam rekonvensi apabila sedang ada perawatan yang harus dilakukan di rumah customer;

Dalil posita huruf i bahwa Tergugat dalam rekonvensi tetap berhak mengasuh dan merawat anak-anak dan memberikan waktu yang seluas-luasnya bagi Peggugat dalam rekonvensi apabila ingin menemui anak anak dan/atau ingin mengajak anak-anak untuk bermain;

4. Bahwa terhadap dalil dalam gugatan rekonvensi posita 6 (enam) yang diajukan oleh Peggugat dalam Rekopenisi dan posita 7

Hlm. 13 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



(tujuh) Tergugat dalam rekonsensi menganggap terlalu berlebihan karena sejak awal kenal, pacaran sampai dengan menikah Penggugat Rekonsensi mengetahui kebiasaan Tergugat dan sejak awal tidak ada masalah dan baik-baik saja. Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi mempunyai usaha salon kecantikan yang dijalankan dan dikelola di rumah sehingga Tergugat masih bisa memantau menemani dan mengawasi anak-anak, dan untuk lebih bisa menjaga anak-anak Tergugat dalam Rekonsensi juga menggunakan pembantu yang bisa menemani dan mengawasi kalau Tergugat sedang bekerja apabila bekerja di luar rumah ketempat customer yang ingin melakukan perawatan di rumah customer Tergugat juga meminta tolong kepada orang tua Tergugat dalam rekonsensi untuk menemani dan mengawasi anak-anak sampai Tergugat dalam Rekonsensi pulang;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara no. 0396/Pdt.G/2024/PA.Bi pada Pengadilan Agama Boyolali berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan menurut hukum, menolak atau setidaknya tidak dapat diterima jawaban/dalil-dalil Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard);
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat XXXXXXXXXX terhadap diri Penggugat XXXXXXXXXX.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Penggugat.

Atau:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Dalam Rekonsensi:

1. Menyatakan menurut hukum, menolak atau setidaknya tidak dapat diterima gugatan dalam rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya (niet onvankelijk verklaard);

Hlm. 14 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



2. Menyatakan menurut hukum bahwa hak asuh anak bernama:

- a. XXXXXXXXXX, jenis kelamin laki laki, lahir di boyolali tanggal 13 Pebruari 2021;
- b. XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Boyolali tanggal 9 September 2022;

Tetap berada dalam pengawasan dan pengasuhan Tergugat dalam rekonvensi sebagai ibu kandungnya mengingat anak anak masih balita;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul seluruh perkara ini;

Bahwa terhadap replik sekaligus jawaban rekonvensi Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi tertanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan dan Replik Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa prinsipnya Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya, Penggugat sebelum bercerai masih berkomunikasi baik bahkan setelah pengajuan cerai juga masih komunikasi dengan baik.
3. Bahwa kami tetap pada dalil bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX, sampai Mei 2023, setelah itu bertempat tinggal bersama di rumah keluarga Penggugat di XXXXXXXXXsampai bulan Januari 2024.
4. Bahwa yang benar Tergugat bekerja sebagai peternak dan berdagang ayam yang memiliki penghasilan cukup, di samping ada tambahan dari Penggugat dalam usaha salon kecantikan sehingga terhadap kebutuhan rumah tangga tercukupi dan tidak menjadikan kondisi rumah tanggal tidak tenteram.
5. Bahwa dalil terkait Tergugat yang sering berjudi dan mabuk-mabukan hanyalah alasan semata yang berusaha diputarbalikkan guna menyudutkan Tergugat serta menjadikan alasan agar pengajuan cerai Penggugat tersebut dikabulkan semata, atas hal tersebut akan Tergugat buktikan di dalam persidangan. Bahwa Tergugat belum pernah marah-marah dalam

Hlm. 15 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



rumah tangganya, yang menjadikan Tergugat bingung yaitu ketika dalam hidup berumah tangga tidak ada masalah namun Penggugat mengajukan cerai dengan alasan yang dibuat-buat seolah ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah pada bulan Januari 2024 dan sampai sekarang pun masih kadang datang ke rumah tinggal Penggugat, namun tidak lagi menginap karena Peggugat tidak memperbolehkan serta setiap bertemu Penggugat selalu berusaha menghindar dan keluarga Penggugat belum sekalipun berusaha membujuk atau berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dari fakta yang ada sebut masih bisa diupayakan hidup rukun sehingga tujuan hidup *sakinah mawaddah warahmah* bisa tercapai.

6. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat tersebut mendasarkan pada fakta kehidupan rumah tangga yang sebenarnya didukung bukti-bukti yang akurat sehingga apabila disandingkan dengan dalil gugatan Penggugat adalah tidak selaras, untuk itu sudah selayaknya gugatan cerai Penggugat untuk ditolak.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang menjadi jawaban dan Duplik Dalam Konvensi di atas mohon dianggap termuat kembali dalam rekonvensi ini karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
2. Bahwaselama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) anak bernama:
 - a) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 13 Pebruari 2021;
 - b) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahirdi Boyolali, tanggal 9 September 2022;

Anak tersebut sekarang ini diasuh oleh Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa dengan mempertimbangkan kebaikan serta demi menjamin kesejahteraan atas kedua anak tersebut, Penggugat Rekonvensi meminta kepada hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan hak asuh atas

Hlm. 16 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut, dengan tetap masih memberi akses anak kepada Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa untuk menguatkan apa yang menjadi dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi maka nanti akan kami sampaikan bukti-bukti di hadapan sidang Pengadilan Agama Boyolali.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum hak asuh anak bernama:
 - a) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 13 Pebruari 2021;
 - b) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Boyolali, tanggal 9 September 2022

oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas replik rekonvensi Tergugat tersebut Penggugat telah menyampikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXX, Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Agustus 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Hlm. 17 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX, Kabupaten Boyolali:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja karena saksi bekerja sama di salon kecantikan milik Penggugat sejak masih tinggal di rumah orang tua Tergugat;

-

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Penggugat;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian sejak bulan Juli 2024 tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Juli 2023 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu persis, menurut cerita Penggugat karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

-

Bahwa setelah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, setiap hari Tergugat datang di rumah orang tua Penggugat pada waktu Magrib, kemudian jam 11 malam membantu orang tua Penggugat menyiapkan dagangan daging sapi sampai subuh, kemudian pulang ke rumah orang tuanya;

Hlm. 18 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Tergugat di rumah orang tuanya bukan beternak ayam tetapi hanya memelihara beberapa ekor ayam aduan;

-
Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 karena Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah orang tua Penggugat;

-
Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik satu sama lain;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan supaya rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal XXXXXXXXXX:

-
Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;

-
Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak sekarang ikut Penggugat;

-
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian sejak bulan Juni 2023 tinggal di rumah saksi;

-
Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Juli 2023 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan;

Hlm. 19 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa penyebabnya setahu saksi karena Tergugat sering berjudi, dan saksi pernah menerima pesan WA salah kirim dari Tergugat yang isinya Tergugat pulang sebentar lagi karena Tergugat masih berjudi sambil menunjukkan foto Tergugat sedang berjudi;

-

Bahwa selama tinggal di rumah saksi, setiap hari Tergugat datang pada waktu Magrib, kemudian jam 11 malam membantu saksi menyiapkan dagangan daging sampai jam 5 pagi, kemudian pulang ke rumah orang tuanya;

-

Bahwa Tergugat di rumahnya orang tuanya bukan beternak ayam tetapi hanya memelihara beberapa ekor ayam aduan;

-

Bahwa sejak bulan September 2023 Tergugat tidak pernah datang lagi ke rumah saksi, sehingga semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

-

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi yang baik satu sama lain;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan supaya rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 20 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara pribadi di dalam persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak juga telah menempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Kuasa Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Hlm. 21 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan karena Tergugat setiap mempunyai penghasilan selalu untuk berjudi, mabuk mabukan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mempunyai tanggung jawab pada keluarga, dan setiap diperingatkan Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, sehingga puncaknya pada bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal dalil-dalil Penggugat tentang terjadinya pertengkaran dan penyebabnya. Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya mohon agar gugatan Penggugat ditolak, akan tetapi di dalam kesimpulannya mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang mengatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu;

Menimbang, bahwa di samping itu, oleh karena gugatan perceraian didasarkan atas alasan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun diberi kesempatan untuk itu;

Hlm. 22 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) juncto Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Penggugat sekarang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Boyolali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik dan mempunyai fungsi sebagai "probationis causa", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah", maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah istri Tergugat maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata yakni menyampaikan keterangan di muka persidangan, dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya, serta saksi-saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata bahkan sesuai dengan kriteria saksi yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXX sebagai teman Penggugat pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 23 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan pada bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang. Penyebab perselisihan saksi tidak tahu persis, tetapi menurut cerita Penggugat karena Tergugat berjudi, tidak memberi nafkah yang cukup dan kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan supaya rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXX sebagai ibu kandung Penggugat pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan pada bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat sampai sekarang. Penyebabnya setahu saksi karena Tergugat sering berjudi. Penggugat dan Tergugat telah diusahakan supaya rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, kesimpulan dan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dari perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibatnya pada bulan September 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami isteri dan sudah tidak ada komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan supaya rukun lagi namun tidak berhasil;

Hlm. 24 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan kedua belah pihak akan dapat rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas maka sudah tidak mungkin lagi dapat tercapai tujuan perkawinan yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila perkawinannya dipertahankan bukannya mendatangkan manfaat tetapi justru akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri terbukti di depan hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan suami isteri itu dengan talak satu ba'in".

Hlm. 25 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena alasan perceraian telah terpenuhi dan kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban alam konvensi, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 132.a HIR dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari gugatan rekonvensinya ternyata Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan (hadhanah) kedua orang anaknya yang bernama:

- a) XXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Boyolali tanggal 13 Pebruari 2021;
- b) XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Boyolali, tanggal 9 September 2022;

dengan alasan kaena Tergugat Rekonvensi mempunyai kebiasaan yang buruk sehingga tidak lagi menjadi cerminan atau contoh bagi anak-anaknya seperti:

- a) Tidak lagi menjalankan sholat;
- b) Tidak lagi berhijab;
- c) Tubuh bertato dan pada daun telinga dipenuhi dengan beberapa anting-anting.
- d) Rambut seringkali dirubah warna aslinya sehingga terlihat warna-warni yang tidak mencerminkan sebagai seorang ibu yang baik.
- e) Memiliki kebiasaan merokok di hadapan dan atau sekitar anaknya sehingga tidak menjadi contoh yang baik dan mengganggu kesehatan anak.
- f) Seringkali minum-minuman keras di hadapan anak.
- g) Dalam kehidupan sehari-hari anak seringkali tidak dipedulikan layaknya anak seperti tidak peduli apakah anak tersebut makan atau belum, mandi

Hlm. 26 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau belum, yang penting dipegangi/diberi mainan handphone, baru ketika anak menangis kelaparan baru dipedulikan.

h) Tergugat Rekonvensi seringkali pergi tanpa alasan yang jelas untuk beberapa hari, anak-anak hanya ditiptkan kepada penitipan anak ketika dalam keadaan tersebut Pengugat Rekonvensi berusaha untuk mengambil namun Tergugat Rekonvensi tidak memperbolehkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi membantah dengan menyatakan justru Penggugat Rekonvensi yang tidak pernah sholat, sering minum minuman keras dan berjudi serta Tergugat Rekonvensi yang tidak memberikan perhatian kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi dibebani untuk membuktikan dalilnya dan Tergugat Rekonvensi juga dibebani untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang mengatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu;

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, oleh karenanya maka Penggugat Rekonvensi dinilai tidak mampu untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) menjadi hak ibunya, sedangkan menurut huruf b pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena dalil Penggugat Rekonvensi tidak terbukti dan kedua orang anak belum berumur 12 tahun, maka tidak ada alasan untuk memindahkan hak

Hlm. 27 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak dari Tergugat Rekonvensi ke dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai permintaan Tergugat Rekonvensi tentang hak pemeliharaan anak, oleh karena baru diminta pada tahap penyampaian jawaban rekonvensi dan tidak diajukan sejak awal bersamaan dengan gugatan perceraian maka tidak dapat dipertimbangkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi:

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriyah oleh Drs. Syiar Rifai sebagai Ketua

Hlm. 28 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. Syarifudin, M.H. dan Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Arief Rokhman sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Syiar Rifai

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Syarifudin, M.H.

Drs. H. Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Arief Rokhman

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|----------------|----------|
| 1. | Pendaftaran | :-----Rp |
| | 30.000,00 | |
| 2. | Proses | :-----Rp |
| | 75.000,00 | |
| 3. | Panggilan | :-----Rp |
| | 48.000,00 | |
| 4. | PNBP Panggilan | :-----Rp |
| | 20.000,00 | |

Hlm. 29 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Sumpah	:-----Rp
	50.000,00	
6.	Redaksi	:-----Rp
	10.000,00	
7.	Meterai	:-----Rp
	10.000,00	
Jumlah		: Rp 243.000,00
(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah)		

Hlm. 30 dari 30 hlm. Salinan Putusan No 396/Pdt.G/2024/PA.Bi